



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 157 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KPU PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 122 TAHUN 2024 TENTANG PELAKSANA PENGADAAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PERLENGKAPAN LAINNYA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 DI PROVINSI JAWA TENGAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 122 Tahun 2024 tentang Pelaksana Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 sudah tidak sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan Keputusan Nomor 122 Tahun 2024 tentang Pelaksana Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan

Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Di Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan

Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 532);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1369 Tahun 2024 tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tentang Standar Kebutuhan, Bentuk, Ukuran, Dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN KPU PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 122 TAHUN 2024 TENTANG PELAKSANA PENGADAAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PERLENGKAPAN LAINNYA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 DI PROVINSI JAWA TENGAH.

KESATU : Pelaksana Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 7 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH,

Ttd


HANDI TRI UJIONO

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH

Kepala Bagian TPP dan Parhumas

Dewantoputra Adhipermana



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI JAWA TENGAH
 NOMOR 157 TAHUN 2024
 TENTANG PERUBAHAN KAPUTUSAN KPU NOMOR
 122 TAHUN 2024 TENTANG PELAKSANA
 PENGADAAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA
 DAN PERLENGKAPAN LAINNYA DALAM PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL
 WALIKOTA TAHUN 2024 DI PROVINSI JAWA TENGAH

PELAKSANA PENGADAAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PERLENGKAPAN LAINNYA
 DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
 TAHUN 2024 DI PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
A.	Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).			
1.	Kotak Suara.	KPU Provinsi Jawa Tengah	KPU Kabupaten/Kota	
2.	Surat Suara.	KPU Provinsi Jawa Tengah	KPU Kabupaten/Kota	
3.	Tinta.		KPU Kabupaten/Kota	Kebutuhan sebanyak 2 (dua) botol.
4.	Bilik Pemungutan Suara.	KPU Provinsi Jawa Tengah	KPU Kabupaten/Kota	Kebutuhan sebanyak 4 (empat) buah.

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
5.	Alat untuk Memberi Tanda Pilihan: a. paku untuk mencoblos; b. bantalan/alas coblos; dan c. Tali Pengikat.	KPU Kabupaten/Kota		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) set per bilik pemungutan suara.
6.	Tempat Pemungutan Suara.	KPU Kabupaten/Kota		Kebutuhan sebanyak 1 (satu).
7.	Formulir:			
	a. Formulir Model C.Hasil-KWK;	KPU Provinsi Jawa Tengah	KPU Kabupaten/Kota	Plano
	b. Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK;	KPU Provinsi Jawa Tengah	KPU Kabupaten/Kota	
	c. Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK;	KPU Provinsi Jawa Tengah	KPU Kabupaten/Kota	
	d. Formulir Model C.Pendamping-KWK;	KPU Kabupaten/Kota		Paling sedikit 2 (dua) rangkap.
	e. Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK;	KPU Kabupaten/Kota		Kebutuhan sebanyak Pemilih yang terdaftar dalam DPT.
	f. Formulir Model C.Daftar Hadir DPT-KWK;	KPU Kabupaten/Kota		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap.
	g. Formulir Model C.Daftar Hadir DPTb-KWK;	KPU Kabupaten/Kota		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap.
	h. Formulir Model C.Daftar Hadir DPK-KWK;	KPU Kabupaten/Kota		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap.
	i. Tanda Terima; dan	KPU Kabupaten/Kota		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap.
	j. Surat Pengantar.	KPU Kabupaten/Kota		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap.
8.	Sampul Kertas:			

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
	a. Sampul Surat Suara Sah;	KPU Provinsi Jawa Tengah	KPU Kabupaten/Kota	
	b. Sampul Surat Suara Tidak Digunakan;	KPU Provinsi Jawa Tengah	KPU Kabupaten/Kota	
	c. Sampul Surat Suara Tidak Sah;	KPU Provinsi Jawa Tengah	KPU Kabupaten/Kota	
	d. Sampul Surat Suara Rusak/Keliru Coblos;	KPU Provinsi Jawa Tengah	KPU Kabupaten/Kota	
	e. Sampul Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK di TPS;	KPU Provinsi Jawa Tengah	KPU Kabupaten/Kota	
	f. Sampul Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di TPS;	KPU Provinsi Jawa Tengah	KPU Kabupaten/Kota	
	g. Sampul Formulir Model A-Surat Pindah Memilih, Model C.Daftar Hadir DPT-KWK, Model C.Daftar Hadir DPTb-KWK, C.Daftar Hadir-DPK-KWK, dan Daftar Memilih;	KPU Kabupaten/Kota		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) buah sampul biasa.
	h. Sampul Formulir Model C.Pendamping-KWK, Model C.Pemberitahuan-KWK, dan Tanda Terima; dan	KPU Kabupaten/Kota		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) buah sampul kubus.
	i. Sampul Formulir Model C.Hasil-KWK di TPS.	KPU Provinsi Jawa Tengah	KPU Kabupaten/Kota	
	j. Sampul Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi		KPU Kabupaten/Kota	
9.	Segel.	KPU Provinsi Jawa Tengah		
	Segel untuk Cadangan	KPU Provinsi Jawa Tengah		Kebutuhan sebanyak 4 (empat) keping.

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
10.	Tanda Pengenal:			
	a. Tanda Pengenal KPPS;	KPU Provinsi Jawa Tengah		Kebutuhan sebanyak 7 (tujuh) buah.
	b. Tanda Pengenal Petugas Ketertiban TPS; dan	KPU Provinsi Jawa Tengah		Kebutuhan sebanyak 2 (dua) buah.
	c. Tanda Pengenal Saksi.	KPU Provinsi Jawa Tengah	KPU Kabupaten/Kota	
11.	Karet Pengikat Surat Suara.	KPU Kabupaten/Kota		
12.	Lem/Perekat.	KPU Kabupaten/Kota		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) buah.
13.	Kantong Plastik:			
	a. Selongsong; dan	KPU Provinsi Jawa Tengah	KPU Kabupaten/Kota	
	b. Ziplok.	KPU Provinsi Jawa Tengah	KPU Kabupaten/Kota	
14.	<i>Ballpoint.</i>	KPU Kabupaten/Kota		Kebutuhan sebanyak 7 (tujuh) buah.
15.	Kabel Ties.	KPU Provinsi Jawa Tengah	KPU Kabupaten/Kota	
16.	Spidol kecil.	KPU Kabupaten/Kota		Kebutuhan sebanyak 6 (enam) buah.
17.	Stiker Nomor Kotak Suara.	KPU Provinsi Jawa Tengah	KPU Kabupaten/Kota	
18.	Label Identitas Kotak Suara:			
	a. ditempel di dekat lubang kotak suara	KPU Provinsi Jawa Tengah	KPU Kabupaten/Kota	

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
	b. ditempel di atas dinding transparan kotak suara			
19.	Alat Bantu Tunanetra.	KPU Provinsi Jawa Tengah	KPU Kabupaten/Kota	
20.	Daftar Pasangan Calon	KPU Provinsi Jawa Tengah	KPU Kabupaten/Kota	
21.	Salinan DPT			
	a. Formulir Model A-Daftar Pemilih b. Formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih		KPU Kabupaten/Kota	
B.	Panitia Pemungutan Suara (PPS).			
1.	Formulir:			
	a. Formulir Model BA Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK;	KPU Kabupaten/Kota		Kebutuhan sebanyak 2 (dua) rangkap per TPS.
	b. Formulir Model D.Rekap Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK-PPS;	KPU Kabupaten/Kota		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap.
	c. Berita Acara Penerimaan Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara dari TPS; dan	KPU Kabupaten/Kota		Kebutuhan sebanyak 2 (dua) rangkap per TPS.
	d. Surat Pengantar.	KPU Kabupaten/Kota		Kebutuhan sebanyak 2 (dua) rangkap.
2.	Sampul Formulir Model BA Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK, Formulir Model D.Rekap Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK-PPS, dan Model C.Pemberitahuan-KWK yang Tidak Terdistribusi.	KPU Kabupaten/Kota		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) buah sampul kubus.
3.	Segel.	KPU Kabupaten/Kota		

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
4.	Lem/Perekat.	KPU Kabupaten/Kota		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) buah.
5.	Ballpoint.	KPU Kabupaten/Kota		Kebutuhan sebanyak 2 (dua) buah.
6.	Spidol kecil.	KPU Kabupaten/Kota		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) buah.
C.	Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).			
1.	Formulir yang dicetak/ <i>print</i> oleh PPK:			
	a. Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK;	KPU Kabupaten/Kota		
	b. Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di Kecamatan;	KPU Kabupaten/Kota		
	c. Daftar Hadir Kecamatan;	KPU Kabupaten/Kota		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap.
	d. Berita Acara Model D.BA-Serah-Terima-KWK;	KPU Kabupaten/Kota		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap per PPS.
	e. Surat pengantar; dan	KPU Kabupaten/Kota		Kebutuhan sebanyak 2 (dua) rangkap.
	f. Model D.Tanda-Terima-KWK.	KPU Kabupaten/Kota		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap.
2.	Sampul Kertas:			
	a. Sampul Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK;	KPU Provinsi Jawa Tengah	KPU Kabupaten/Kota	
	b. Sampul Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di Kecamatan; dan	KPU Provinsi Jawa Tengah	KPU Kabupaten/Kota	

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
	c. Sampul Formulir Daftar Hadir Kecamatan, dan Tanda Terima.	KPU Kabupaten/Kota		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) buah sampul biasa.
3.	Segel.	KPU Provinsi Jawa Tengah		
	Segel untuk cadangan.	KPU Provinsi Jawa Tengah		Kebutuhan sebanyak 4 (empat) keping.
4.	Lem/Perekat.	KPU Kabupaten/Kota		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) buah.
5.	<i>Ballpoint.</i>	KPU Kabupaten/Kota		Kebutuhan sebanyak 8 (delapan) buah.
6.	Kabel Ties.	KPU Provinsi Jawa Tengah	KPU Kabupaten/Kota	
7.	Spidol kecil.	KPU Kabupaten/Kota		Kebutuhan sebanyak 5 (lima) buah.
8.	Kotak Hasil TPS	KPU Provinsi Jawa Tengah	KPU Kabupaten/Kota	
9.	Kotak Rekapitulasi	KPU Provinsi Jawa Tengah	KPU Kabupaten/Kota	
D.	KPU Kabupaten/Kota.			
1.	Kotak Suara (untuk cadangan).	KPU Provinsi Jawa Tengah	KPU Kabupaten/Kota	Kebutuhan sebanyak 2 (dua) buah per Kecamatan untuk cadangan, disimpan di KPU Kabupaten/Kota.
2.	Surat Suara Pemungutan Suara Ulang (PSU).		KPU Kabupaten/Kota	Surat Suara Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
3.	Formulir yang dicetak/ <i>print</i> oleh KPU Kabupaten/Kota:			
	a. Formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK;		KPU Kabupaten/Kota	
	b. Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di Kabupaten/Kota;		KPU Kabupaten/Kota	
	c. Daftar Hadir Kabupaten/Kota;	KPU Kabupaten/Kota		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap.
	d. Berita Acara Model D.BA-Serah-Terima-KWK;	KPU Kabupaten/Kota		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap per PPK.
	e. Surat Pengantar;	KPU Kabupaten/Kota		
	f. Model D.Tanda-Terima-KWK; dan	KPU Kabupaten/Kota		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap.
	g. Model D.Rekap Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK-Kab/Kota.	KPU Kabupaten/Kota		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap.
4.	Sampul Kertas:			
	a. Sampul Surat Suara;	KPU Provinsi Jawa Tengah	KPU Kabupaten/Kota	
	b. Sampul Formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK;	KPU Provinsi Jawa Tengah	KPU Kabupaten/Kota	
	c. Sampul Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di Kabupaten/Kota; dan	KPU Provinsi Jawa Tengah	KPU Kabupaten/Kota	
	d. Sampul Formulir Daftar Hadir dan Tanda Terima.	KPU Provinsi Jawa Tengah	KPU Kabupaten/Kota	

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
5.	Segel.	KPU Provinsi Jawa Tengah		
	Segel untuk Cadangan.	KPU Provinsi Jawa Tengah		Kebutuhan sebanyak 4 (empat) keping per TPS.
6.	Karet Pengikat Surat Suara.	KPU Kabupaten/Kota		
7.	Lem/Perekat.	KPU Kabupaten/Kota		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) buah.
8.	Kantong Plastik:			
	a. Besar;	KPU Provinsi Jawa Tengah	KPU Kabupaten/Kota	
	b. Sedang; dan	KPU Kabupaten/Kota		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) buah per TPS untuk membungkus logistik di luar kotak suara yang akan dikirim ke TPS.
	c. Kecil.	KPU Kabupaten/Kota		Kebutuhan sebanyak 2 (dua) buah per TPS, untuk membungkus tinta.
9.	Kabel Ties.	KPU Provinsi Jawa Tengah	KPU Kabupaten/Kota	
E.	KPU Provinsi			
1.	Surat Suara PSU.	KPU Provinsi Jawa Tengah	-	Surat Suara Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
2.	Formulir yang dicetak/ <i>print</i> oleh KPU Provinsi:	KPU Provinsi Jawa Tengah		

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
	a. Formulir Model D.Hasil Provinsi-KWK;	KPU Provinsi Jawa Tengah		
	b. Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di Provinsi;	KPU Provinsi Jawa Tengah		
	c. Daftar Hadir Provinsi;	KPU Provinsi Jawa Tengah		
	d. Berita Acara Model D.BA-Serah-Terima-KWK; dan	KPU Provinsi Jawa Tengah		
	e. Model D.Tanda-Terima-KWK.	KPU Provinsi Jawa Tengah		

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 7 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH,


Ttd

HANDI TRI UJIONO

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH

Kepala Bagian TPP dan Parhumas



Dewantoputra Adhipermana